

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi dan Posisi Anak dalam Hukum Pidana**

Anak adalah seseorang yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara serta masyarakat. Dalam konteks hukum, anak memiliki posisi yang berbeda dibandingkan orang dewasa karena dianggap belum mencapai tingkat kedewasaan emosional dan kemampuan berpikir yang sempurna. Oleh karena itu, cara penanganan ketika anak melakukan pelanggaran hukum harus berbeda dengan cara yang digunakan untuk pelaku dewasa.<sup>8</sup>

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai UU SPPA dijelaskan bahwa anak yang terlibat dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang bertindak sebagai saksi dalam kasus pidana. Dengan demikian, hukum di Indonesia memberikan perlindungan

---

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

menyeluruh bagi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi kejahatan.

Menurut Marlina, anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari situasi sosial dan kurangnya bimbingan moral di sekitarnya.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penanganan kasus anak seharusnya lebih fokus pada rehabilitasi, pembinaan, dan pendidikan agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik.

## **B. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Sistem peradilan untuk anak di Indonesia adalah hasil dari reformasi dalam hukum pidana yang sebelumnya tidak membedakan antara orang dewasa dan anak. Dengan diadopsinya UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, muncul cara baru dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu pendekatan yang lebih fokus pada perlindungan dan pemulihan dibandingkan dengan hukuman.<sup>10</sup>

Salah satu prinsip penting dalam UU SPPA adalah pelaksanaan diversifikasi, yaitu pemindahan penyelesaian kasus anak dari proses hukum pidana ke proses yang lebih bersifat informal melalui diskusi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak terkait. Diversifikasi bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, yang menekankan

---

<sup>9</sup> Marlina, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Hukum IUS QUI IUSTUM* 21 No 2 (2014).

<sup>10</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 2002).

penyelesaian kasus tidak pada balas dendam, tetapi pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan pidana.<sup>11</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan untuk anak adalah bagian dari sistem peradilan pidana nasional yang menganggap anak sebagai subjek yang perlu dilindungi dan bukan hanya objek dari hukuman.<sup>12</sup> Oleh karena itu, di semua tahapan peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pelaksanaan keputusan perlu diterapkan prinsip non diskriminatif, fokus pada kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, dan keterlibatan keluarga.

### C. Teori-Teori yang Mendasari Penelitian

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum mencakup semua upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan dan menjaga hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak lain.<sup>13</sup> Dalam konteks anak, teori ini mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan dari awal proses peradilan hingga tahap pembinaan setelah keputusan dibuat. Penerapan teori ini menjadi sangat penting karena anak merupakan subjek yang lemah dalam konteks hukum, sehingga rentan terhadap pelanggaran hak jika tidak menerima perlakuan yang sesuai.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

<sup>12</sup> Muladi, *Op. Cit.*, n.d.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls menekankan bahwa keadilan adalah nilai utama dalam lembaga sosial yang mengharuskan perlakuan setara bagi semua orang.<sup>14</sup> Dalam sistem peradilan anak, keadilan berarti menempatkan anak pelaku dan korban dalam situasi yang seimbang — di satu sisi melindungi hak-hak korban, tetapi di sisi lain juga memperhatikan hak anak pelaku untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan untuk memperbaiki diri.

## 3. Teori Tujuan Pidanaan Modern

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pidanaan modern tidak lagi berfokus pada balas dendam, tetapi lebih kepada perbaikan dan pembinaan bagi pelaku.<sup>15</sup> Bagi anak, pidanaan seharusnya dipahami sebagai alat pendidikan dan pengembangan karakter, bukan sebagai bentuk penderitaan. Hal ini sejalan dengan konsep hukuman yang mendidik yang disampaikan oleh Sudarto, yang menekankan bahwa hukuman bagi anak harus bersifat edukatif dan memperbaiki, bukan sekadar menghukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

<sup>15</sup> Barda Nawawi, *Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: sinar baru, 1990).

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak**

Dalam setiap keputusan mengenai kasus pidana yang melibatkan anak, peran hakim sangat krusial dalam menentukan jenis hukuman dan tindakan yang sesuai untuk anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 71 UU SPPA, hukuman yang dapat diberikan kepada anak mencakup berbagai bentuk, seperti peringatan, hukuman bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan di institusi khusus, dan penjara sebagai pilihan terakhir.

Menurut Lilik Mulyadi, dalam memutuskan perkara untuk anak, hakim perlu memperhatikan tiga aspek utama: aspek hukum (landasan hukum dan bukti yang ada), aspek sosial (latar belakang sosial serta lingkungan anak),<sup>17</sup> dan aspek psikologis (kondisi mental anak). Pertimbangan yang seimbang dari ketiga aspek ini akan menghasilkan keputusan yang adil dan fokus pada pembinaan.

Selain itu, laporan penelitian masyarakat (litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan, karena laporan ini memberikan informasi mengenai kepribadian anak, kondisi keluarga, dan potensi untuk dibina. Oleh karena itu, hakim seharusnya tidak hanya mengikuti aspek normatif, tetapi juga harus mengevaluasi kondisi keseluruhan anak agar

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Pratik, Dan Permasalahanya* (Bandung: Alumni, 2017).

keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak.<sup>18</sup>

#### **E. Pelaksanaan Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah institusi yang didirikan untuk melaksanakan hukuman dan mendidik anak-anak yang terlibat dalam tindakan pidana. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 mengenai Struktur Organisasi dan Operasional LPKA, lembaga ini bertugas memberikan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, pengembangan kepribadian, serta pembinaan dalam bidang sosial dan keagamaan bagi anak-anak yang berada dalam perawatannya.<sup>19</sup>

Menurut Herlina, tujuan dari pembinaan anak di LPKA adalah untuk membangkitkan kesadaran akan hukum, rasa tanggung jawab sosial, dan mengembangkan potensi individu anak agar mereka bisa diterima kembali oleh masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.<sup>20</sup> Pembinaan ini bersifat tidak hanya kuratif, yaitu memperbaiki perilaku, tetapi juga preventif, yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindakan pidana melalui pendidikan karakter dan keterampilan hidup.

---

<sup>18</sup> “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LPKA” (2015).

<sup>19</sup> “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja LPKA” (2015).

<sup>20</sup> Herlina, “Pembinaan Anak Di Lembaga Khusus Anak,” *Hukum Dan Pembangunan* 50 No. 2 (2020): 158.

Namun, dalam pelaksanaannya, proses pembinaan di LPKA masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, jumlah tenaga pembina, serta anggaran yang tidak cukup. Sebagai akibatnya, tujuan pemidanaan modern yang mengutamakan pembinaan seringkali belum dapat dicapai secara maksimal.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2025/PN Bgl menjadi menarik untuk dianalisis karena dapat mencerminkan bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam praktik..

#### **F. Tindak Pidana Anak**

Tindak pidana anak merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu yang belum dianggap dewasa, sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang terlibat masalah hukum adalah mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan dicurigai melakukan pelanggaran hukum.

Dalam hukum pidana, tindak pidana yang melibatkan anak tidak hanya dilihat sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai situasi yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Hal ini disebabkan karena ada faktor psikologis dan sosial yang berpengaruh terhadap tindakan anak. Menurut Soerjono Soekanto, perilaku menyimpang di kalangan anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial,

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

kurangnya pengawasan, dan lemahnya bimbingan moral dari keluarga serta masyarakat.<sup>22</sup>

Selain itu, sistem hukum di Indonesia mengedepankan prinsip yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), seperti diatur dalam Pasal 3 UU SPPA. Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus anak harus berfokus pada keadilan restoratif dan bukan hanya pada pembalasan. Dalam hal ini, proses hukum yang dijalani oleh anak bertujuan untuk mendidik dan membina mereka sehingga dapat kembali berinteraksi dalam masyarakat, bukan hanya untuk memberikan hukuman.

#### **G. Anak Sebagai Korban**

Anak-anak dapat menjadi pelaku kejahatan, tetapi mereka juga sering kali merupakan korban dari tindak kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban adalah mereka yang menderita secara fisik, mental, atau sosial karena tindakan orang lain. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa anak sebagai korban kejahatan sangat rentan, karena mereka belum dapat melindungi diri mereka. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab berdasarkan konstitusi untuk melindungi dan memulihkan anak-anak yang menjadi korban.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soerjono Soerkano, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: kencana Prenada Media, 2010).

Dalam kasus pencabulan anak, seringkali mereka mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Maka dari itu, dalam proses peradilan baik untuk anak maupun orang dewasa, anak korban perlu mendapatkan perlakuan khusus. Ini termasuk kehadiran psikolog, penjagaan kerahasiaan identitas, dan ganti rugi sesuai dengan Pasal 71D UU Perlindungan Anak. Pendekatan keadilan restoratif juga menjadi pilihan penting saat menangani kasus anak sebagai korban. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan kondisi korban dan keluarganya, bukan hanya pada hukuman bagi pelaku.

#### **H. Tindak Pidana Persetubuhan**

Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu jenis kejahatan yang berkaitan dengan moralitas, yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, hal ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 terkait penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016, setiap individu yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain, atau yang membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual, akan menghadapi hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Selain itu, mereka juga akan dikenakan denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

R. Soesilo menjelaskan bahwa istilah “persetubuhan” berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun tanpa ejakulasi.<sup>24</sup> Dalam hal anak-anak, hubungan seksual dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, walaupun ada kesepakatan, sebab secara hukum, anak belum dianggap mampu memberikan izin yang sah untuk melakukan hubungan seksual.<sup>25</sup> Dengan demikian, tindakan pidana persetubuhan terhadap anak termasuk kategori kejahatan berat yang dapat menimbulkan efek fisik dan psikologis dalam jangka panjang. Ini membuktikan perlunya penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang manusiawi dalam pembinaan pelaku anak.

### **I. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum bagi anak adalah semua usaha yang dilakukan untuk memastikan dan menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi dengan baik sesuai dengan martabat manusia. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan berbagai bentuk perlindungan hak asasi manusia yang terancam oleh orang lain atau oleh pemerintah.<sup>26</sup>

Dalam hal perlindungan anak, ada dua aspek utama yang harus diperhatikan:

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996).

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2012).

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

1. Perlindungan untuk anak yang melakukan kejahatan, yang melalui sistem peradilan anak tertentu yang fokus pada pembinaan dan alternatif; dan
2. Perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindakan kejahatan, dengan memberikan bantuan fisik, psikologis, dan sosial.

Pasal 59 dari UU No. 35 Tahun 2014 menekankan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, mental, atau seksual. Di samping itu, perlindungan hukum juga diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.

Dengan demikian, dalam situasi di mana anak berperan sebagai pelaku atau korban tindak pidana, penegak hukum mesti tetap menghormati prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan terbaik untuk anak. Prinsip tersebut menjadi dasar hukum untuk pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 82 UU SPPA.

#### **J. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini adalah sebuah karya ilmiah yang unik dan belum pernah dikerjakan sebelumnya dengan fokus, objek, dan pendekatan yang serupa. Isu mengenai anak yang terlibat dalam hukum telah lama

menjadi sorotan banyak akademisi hukum, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA yang memperkenalkan gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi sebagai ciri khas dari sistem peradilan anak di Indonesia. Namun, mayoritas studi yang ada lebih menekankan pada penerapan diversifikasi atau rehabilitasi anak secara umum, dan belum membahas secara mendalam tentang pelaksanaan keputusan pengadilan terkait anak serta aplikasinya di LPKA.

Salah satu studi sebelumnya yang relevan adalah yang dilakukan oleh Rini Astuti (2021) dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana di LPKA Kelas I Palembang.”<sup>27</sup> Penelitian ini menilai pelaksanaan pembinaan anak dari perspektif administratif dan kelembagaan di LPKA, dan menyimpulkan bahwa pembinaan anak belum berjalan efektif disebabkan oleh kurangnya fasilitas, tenaga pengajar, dan dukungan dari keluarga. Meskipun tema yang diangkat sama mengenai pembinaan anak, studi tersebut tidak membahas aspek keputusan pengadilan yang mendasari pelaksanaan pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini menyediakan kebaruan dengan mengaitkan analisis hukum terhadap putusan pengadilan (putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2025/PN Bgl) dengan pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Bengkulu. Di samping itu, Herlina (2020) dalam artikel

---

<sup>27</sup> Rini Astuti, “Pelaksanaan Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Di LPKA Kelas I Palembang,” *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2021, 73.

berjudul “Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak” yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, membahas mengenai pelaksanaan pembinaan anak di LPKA dari sudut pandang kebijakan pemasyarakatan dan perlindungan anak.<sup>28</sup> Penelitian itu berfokus pada mekanisme dan program pembinaan anak tanpa menghubungkannya dengan pertimbangan hukum atau keputusan pengadilan tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perbedaan dengan menganalisis keselarasan antara keputusan hakim dan implementasinya di lapangan, sehingga dapat menilai sejauh mana prinsip perlindungan anak (*the best interest of the child*) benar-benar diimplementasikan dalam praktik.

Keaslian dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan teori hukum pidana bagi anak di Indonesia, terutama dalam hal pelaksanaan keputusan pengadilan terhadap anak. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi akademisi, peneliti, dan profesional hukum untuk memahami penerapan prinsip keadilan restoratif dalam praktik, serta memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem pembinaan anak demi mewujudkan peradilan pidana anak yang lebih manusiawi dan adil secara sosial.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Marlina, “Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” *Hukum Dan Pembangunan* 50 No. 2 (2010): 15.

<sup>29</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1987).